



PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.**, dan **Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2025 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 656/kuasa/02/2025/PA.Sda tanggal 11 Februari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bari Saputra, S,HI** Advokat/pengacara di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. Bari Saputra, SHI & Associates" yang beralamat di Jalan Talkah Kowong Nomor 21 RT 15 RW 08 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 771/kuasa/02/2025/PA.Sda tanggal 19 Februari 2025, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 11 Februari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 01-03-2019 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
- 2) Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- 3) Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan belum dikaruniai anak;
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, lalu pada tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus yang dikarenakan : Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau memasak, tidak mau mencuci baju, tidak mau membersihkan rumah;
- 5) Bahwa, pada Januari 2024, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- 6) Bahwa, upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 7) Bahwa, dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 8) Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.**, dan **Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **M. Bari Saputra, S,HI** Advokat/pengacara di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. Bari Saputra, SHI & Associates" yang beralamat di Jalan Talkah Kowong Nomor 21 RT 15 RW 08 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas upaya tersebut Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.**, dan **Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Sda